BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBUAKAN

IV.1. VISI

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: "Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat". Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat Jawa Timur menyadari, mau, dan untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

IV.2. MISI

Berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi, maka misi pembangunan kesehatan di Jawa Timur adalah :

- 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
- 2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- 3. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.
- 4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan.
- 5. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan.

IV.3. TUJUAN

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut:

1) Untuk mewujudkan misi "Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan", maka ditetapkan tujuan: Terwujudnya mutu lingkungan yang lebih sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, dengan indikator tujuan yaitu: Jumlah masyarakat yang dapat mengakses Lingkungan yang sehat dan bermutu sesuai dengan standar.

- 2) Untuk mewujudkan misi "Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat", maka ditetapkan tujuan: Keberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dengan indikator tujuannya adalah: Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- 3) Untuk mewujudkan misi "Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau", maka ditetapkan tujuan:
 - a. Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya. Dengan indikator tujuan:
 - 1. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk
 - 2. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
 - 3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
 - Meningkatnya kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Dengan indikator indikator tujuan : Persentase penurunan angka Prevalensi Kurang Gizi pada balita.
 - c. Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan. Dengan indikator tujuan adalah: Persentase Obat sesuai kebutuhan tersedia.
 - d. Berkembangnya kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan. Dengan indikator tujuan : Persentase Penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan
- 4) Untuk mewujudkan misi "Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan", maka ditetapkan tujuan: Terwujudnya Pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya, dengan indikator tujuannya adalah:
 - a.Persentase ODHA yang mendapat ART
 - b. Angka Keberhasilan Pengobatan TB
 - c.Persentase Capaian UCI Desa
- 5) Untuk mewujudkan misi "Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan", maka ditetapkan tujuan: Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga

kesehatan sesuai standar. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator:

- a. Rasio dokter per 100.000 penduduk
- b. Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk

IV.4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2014, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Untuk mewujudkan tujuan "Terwujudnya mutu lingkungan yang lebih sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan" maka ditetapkan sasaran: Meningkatnya kualitas air bersih, sanitasi dasar, higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran:
 - a. Persentase akses sanitasi dasar yang memenuhi standar
 - b. Persentase Akses terhadap kualitas Air Bersih yang memenuhi standar
- 2. Untuk mewujudkan tujuan "Keberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)", maka ditetapkan sasaran: Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk (PHBS) berperilaku hidup bersih dan sehat keberdayaan masyarakat melalui Upaya Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) ke arah kemandirian, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran:
 - a. Persentase RT ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - b. Persentase Posyandu berstrata PURI (Purnama Mandiri)
 - c. Persentase Desa Siaga Aktif

- 3. Untuk mewujudkan tujuan "Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya", maka ditetapkan sasaran:
 - 1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya, Balai Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Penunjang; dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran:
 - a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
 - b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
 - c. Persentase Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap
 - d. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes)
 - e. Persentase Kunjungan Bayi
 - f. Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)
 - g. Persentase capaian peserta KB Aktif
 - h. Persentase Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar
 - i. Persentase Puskesmas Rawat Inap yang ada menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS
 - j. Persentase Puskesmas PONED sesuai standar
 - k. Persentase Pustu yang menjadi Pustu Layani Gawat Darurat dan observasi
 - Persentase Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes sesuai standar
 - 2). Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran:
 - a. Persentase Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) sesuai standar
 - b. Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi 5 pelayanan dasar

- 4. Untuk mewujudkan tujuan "Meningkatnya kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat", maka ditetapkan sasaran: *Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat*, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran:
 - a. Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhannya
 - b. Persentase Balita dengan Gizi Buruk
 - c. Persentase Balita dengan Gizi Kurang
- 5. Untuk mewujudkan tujuan "Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan", maka ditetapkan sasaran: *Meningkatnya pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan*, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran:
 - a. Persentase Obat sesuai kebutuhan yang tersedia di Kabupaten/Kota
 - b. Persentase Ketersediaan obat dan alat kesehatan untuk penanggulangan bencana dan KLB
 - c. Persentase sarana pelayanan kesehatan (sarkes) yang menerapkan layanan kefarmasian sesuai standar
- 6. Untuk mewujudkan tujuan "Berkembangnya kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan", maka ditetapkan sasaran: Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan, dengan indikator keberhasilan sasaran:
 - a. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan dengan sistem Jaminan Kesehatan
 - b. Persentase pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan standar.
- 7. Untuk mewujudkan tujuan "Terwujudnya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya", maka ditetapkan sasaran: Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan

dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran:

- a. Angka Kesakitan DBD per100.000 penduduk
- b. Persentase korban bencana skala provinsi yang tertangani sesuai standar
- c. Angka keberhasilan Pengobatan Penyakit TB
- d. Persentase tata laksana penderita Diare sesuai standar
- e. Persentase Capaian UCI desa
- f. Persentase Penderita Kusta telah menyelesaikan pengobatan sesuai standar
- g. Persentase ODHA yang mendapatkan ART
- h. Angka Capaian API (Annual Parracite Index) Penyakit Malaria
- 8. Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar, maka ditetapkan sasaran: *Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar*, dengan indikator keberhasilan sasaran:
 - a. Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifat
 - b. Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat
 - c. Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa
 - d. Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi berizin
 - a. Ratio Dokter per 100.000 Penduduk

IV.5. STRATEGI

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan terdiri atas:

- Peningkatan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan
- 2) Pemberdayaan masyarakat

- 3) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
- 4) Pengembangan sistem pembiayaan
- 5) Peningkatan manajemen kesehatan
- 6) Penanggulangan masalah kesehatan dan peningkatan sistem surveilans kesehatan
- 7) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM

IV.6. KEBIJAKAN

Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2014 dirumuskan sebagai berikut:

- Dalam rangka mewujudkan misi "Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan", maka ditetapkan kebijakan:
 - a. Pemantapan pembangunan berwawasan kesehatan dan
 - b. Peningkatan Lingkungan Sehat
- 2) Dalam rangka mewujudkan misi "Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat", maka ditetapkan kebijakan:
 Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
- 3) Dalam rangka mewujudkan misi "Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau", maka ditetapkan kebijakan:
 - a. Percepatan penurunan kematian ibu dan anak.
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
 - c. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui
 - d. Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan dan makanan.
 - e. Peningkatan pembiayaan kesehatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan.

- 4). Dalam rangka mewujudkan misi "Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan", maka ditetapkan kebijakan:
 - a. Peningkatan pencegahan, surveilans, deteksi dini penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit potensial KLB/wabah dan ancaman epidemi yang dikuti dengan pengobatan sesuai standar
 - b. penanggulangan masalah kesehatan lainnya
 - c. penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana.
- 5). Dalam rangka mewujudkan misi "Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan", maka ditetapkan kebijakan:
 - a. Penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas dan jaringannya serta
 - b. Mendayagunakan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan.